



PUTUSAN

Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kost Arnis Tiara No. 6, RT.001 RW.003, Desa Cap Gawen Gending, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Simbang Kulon, RT.025 RW.009, Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 25 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/15/V/2010, tertanggal 14-5-2010, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Simbang Kulon, RT.025 RW.009, Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 9 tahun 9 bulan lamanya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan sudah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :
 - a. Anak 1, Laki-Laki, Pekalongan, 18-02-2011; dan anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 - b. Anak 2, Perempuan, Pekalongan, 09-03-2017; dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik;
 - Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat;
 - Tergugat sudah pernah mengucapkan Talak;
 - Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Terakhir pada bulan Februari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Tergugat menyerahkan Penggugat untuk pulang kepada orangtua Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Februari 2020 telah melakukan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
7. Bahwa selama 6 bulan terakhir Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan nafkah uang wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat yang didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan dan Pengadilan dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., juga gagal mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 9 September 2020;

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 14 Mei 2010.
- Bahwa setelah menikah benar Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Simbang Kulon RT.025 RW.009 Desa Simbang, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan namun hanya 1 (satu) tahun. Selanjutnya saya dan Penggugat pindah dan tinggal bersama di rumah pribadi yang masih berada di Simbang Kulon;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah mempunyai 2 orang anak dan saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat namun kami rukun lagi.
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencekik Penggugat namun Tergugat hanya mendorong Penggugat.
- Bahwa terkadang Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat karena Penggugat tidak menuruti perkataan Tergugat sebagai suami dan Tergugat suka membantah.
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengucapkan talak kepada Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah setelah Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat.
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tetap ingin rukun dan kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula.
- Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan hal tersebut telah terjadi 2 (dua) kali.
- Bahwa Tergugat tidak mencekik tapi mendorong Penggugat.

Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kajen namun dicabut, lalu saat ini Penggugat yang mendaftarkan gugatan perceraian.
- Bahwa Penggugat tetap pada pendirian Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat semula.
- Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu menyerahkan Tergugat kepada orangtua Tergugat dan hal tersebut telah terjadi 2 (dua) kali.
- Bahwa Tergugat tidak mencekik tapi mendorong Tergugat.
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kajen namun dicabut, lalu saat ini Tergugat yang mendaftarkan gugatan perceraian.
- Bahwa Tergugat tetap pada pendirian Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan dan Tergugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/15/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap bukti yang diajukan Penggugat;

B. Saksi;

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Coprayan RT 011 RW 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2010;

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai dua anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dipulangkan Tergugat ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 sampai 6 bulan, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah, saksi pernah melihat sekali Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat namun saksi tidak mengetahui tujuan kedatangan Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Duku Senden Desa Coprayan RT 011 RW 006 Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai dua anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Tergugat;
 - Bahwa pada saat Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, saksi mendengar ada pertengkaran;

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sebelum lebaran idul fitri tahun ini;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi T 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Pramuka, RT 025 RW.009 Desa Simbangkulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikahtahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai dua anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat rebutan anak, saling tarik menarik anak;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tapi saksi tidak tahu persis berapa lamanya.
 - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi T 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jl. Pramuka, RT 025 RW.009 Desa Simbangkulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2010 yang sudah dikarunia dua anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun Tergugat pernah curhat kalau Penggugat sering telpon-telponan dengan laki-laki lain, Tergugat sudah menasehati namun Penggugat tetap tidak mau, bahkan laki-laki tersebut juga sekarang mengantar Penggugat untuk sidang.
 - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sebelum puasa ramadhan tahun ini, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
 - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan setelah menikah dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan para pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., juga gagal mencapai kesepakatan, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti mencekik; Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat; Tergugat sudah pernah mengucapkan Talak; dan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai. Terakhir pada bulan Februari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Tergugat menyerahkan Penggugat untuk pulang kepada orangtua Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri. Sehingga terhitung sejak bulan Februari 2020 telah melakukan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri

Halaman 10 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak untuk sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalam duplik dan replik, Penggugat dan Tergugat telah meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam gugatan dan jawaban masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat oleh Pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian pokok yaitu :

1. Bahwa Tergugat mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil Penggugat yang lain dan/atau mengakui dengan kualifikasi atau dengan klausula;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat maka Pengadilan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan atau diakui dengan klausula atau kualifikasi maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata tersebut maka Tergugat telah mengakui secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah pada tanggal 14 Mei 2010.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertinggal bersama di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat yang masih berada di Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah mempunyai 2 orang anak dan saat ini anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak kedua dalam Penggugat.
4. Bahwa sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat namun kami rukun lagi.

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah setelah Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat.
6. Bahwa Tergugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kajen namun dicabut, lalu saat ini Tergugat yang mendaftarkan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat maka Pengadilan menilai bahwa pengakuan tersebut merupakan suatu bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah secara tegas, atau telah mengakui dengan berkualifikasi maupun berklausula dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak pernah mencekik Penggugat namun hanya mendorong Penggugat.
2. Bahwa Tergugat terkadang berbicara kasar kepada Penggugat karena Penggugat tidak menuruti perkataan Tergugat sebagai suami dan Tergugat suka membantah.
3. Bahwa Tergugat tidak pernah mengucapkan talak kepada Penggugat.
4. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu menyerahkan Tergugat kepada orangtua Tergugat dan hal tersebut telah terjadi 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat yang dikaitkan dengan doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata serta ketentuan dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas atau pengakuan yang berkualifikasimaupun pengakuan yang berklausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat demikian juga sebaliknya, bantahan yang secara tegas atau pengakuan yang berkualifikasimaupun pengakuan yang berklausula harus dibuktikan kebenarannya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan tetap mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang masih diperselisihkan oleh para pihak maka Pengadilan menilai bahwa hal-hal yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah sebenarnya yang menjadi penyebab utama pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran sudah menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR maka Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sejak 5 atau 6 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sejak sebelum lebaran idul fitri tahun ini;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR maka Pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat rebutan anak, saling tarik menarik anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu persis berapa lamanya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun Tergugat pernah curhat kalau Penggugat sering telpon-telponan dengan laki-laki lain, Tergugat sudah menasehati namun Penggugat tetap tidak mau, bahkan laki-laki tersebut juga sekarang mengantar Penggugat untuk sidang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sebelum puasa ramadhan tahun ini, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - a. Anak 1 bin Edi Wantoro, lahir 18-02-2011, saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - b. Anak 2 binti Edi Wantoro, lahir 09 Maret 2017, saat ini dalam asuhan Penggugat;

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertinggal bersama di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat yang masih berada di Simbang Kulon Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah berkata-kata kasar karena Penggugat tidak menuruti perkataan Tergugat dan juga pernah terjadi Tergugat mendorong Penggugat dalam posisi saling taring menarik merebutkan anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat meskipun Tergugat pernah datang dan menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kajen namun dicabut, lalu saat ini Tergugat yang mendaftarkan gugatan perceraian.
- Bahwa para saksi telah mendamaikan dan/atau menasihati kedua belah pihak untuk kembali rukun demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikannya dan proses mediasi juga telah ditempuh akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan atau berpisah ranjang yang masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga dan upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan, akan tetapi usaha-usaha yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang mulai terjadi sejak tahun 2017 dan puncak pertengkaran terjadi ketika Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat pada bulan Februari 2020 sehingga terhitung sejak saat itu

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang telah berjalan selama kurun waktu 7 (tujuh) bulan lamanya antara keduanya sudah tidak tinggal bersama dalam keadaan sudah tidak pernah rukun lagi, oleh karenanya gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat dan telah didengar pula keterangan keluarga / orang dekat Tergugat yang merangkap sebagai saksi Tergugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat para pihak telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka oleh Pengadilan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ji Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu dimana Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan selama itu Penggugat dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri. Dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurun waktu tertentu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah hidup bersama, saling berkomunikasi dan saling tergur sapa sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang rukun dan harmonis serta tidak saling perdulikan satu sama lain, maka telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi adanya keretakan yang sulit diperbaiki. Hal yang demikian diperlihatkan secara jelas dan tegas oleh Penggugat selama dalam persidangan yang sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dalam satu ikatan pernikahan maka bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Pengadilan mengambil sikap untuk lebih mendahulukan menolak kemudharatan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran apakah murni karena Tergugat atau justru disebabkan oleh Penggugat akan tetapi dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah terurai di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi, M.E dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu Rahman Bahari, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp 400.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 6.000,00

Biaya PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00

Jumlah : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)